

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN**

*(Studi Kasus DiDinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan Pengadilan
Negeri Kelas I A Padang)*

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

DASRIL
BP. 03940254

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2007**

NO.REG:139/PK IV/VIII/2007

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN

(Studi Kasus Di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
dan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

Nama : DASRIL, BP : 03940254, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas
Andalas Padang, Hlm : 72, Tahun 2007

ABSTRAK

Konsep pengelolaan hutan dan kawasan hutan termasuk kekayaan alam terkandung didalamnya diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di Pasal 4 Ayat (1) dan UUD 1945 di Pasal 33 ayat (2). Berbagai macam permasalahan di bidang kehutanan, seperti perambahan hutan secara liar, kebakaran hutan, penebangan liar (*Illegal Logging*) dan lain sebagainya. Salah satu indikasi terjadinya degradasi hutan dan lahan terparah adalah aktifitas *Illegal Logging* yang tak terkendali akibatnya laju degradasi hutan tidak sebanding dengan rehabilitasi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas lima masalah pokok yaitu : pertama, penyebab utama terjadinya tindak pidana *Illegal Logging*. Kedua, Modus Operandi *Illegal Logging*. Ketiga, Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*. Keempat, Strategi dan tindakan aparaturnya Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat. Kelima, Kendala apa saja dalam usaha pemberantasan *Illegal Logging*. Untuk membahas masalah pokok diatas, penulis melakukan penelitian di dua tempat yaitu : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Penelitian di Dinas Kehutanan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Hersum Pedris, selaku Kasubdin Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Bapak Martius, SH, selaku PPNS. Adapun dalam penanganan kasus *Illegal Logging*, didasari oleh Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 50, pasal 51, pasal 77 dan 78. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, pasal 1 dan 38. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 6. Instruksi Presiden No. 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Penelitian di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Padang, penulis melakukan wawancara dengan hakim Anggota yang menyidangkan Kasus *Illegal Logging* atas terdakwa Masjon yaitu Bapak TAMTO, SH. MA, dalam hal Putusan Nomor : 250/PID.B/2005/PN.PDG. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mendapatkan data yang konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan data primer, data skunder dan data tersier. Teknik pengumpulan datanya dengan studi dokumen dan wawancara. Kemudian data-data yang diperoleh tadi selanjutnya penulis analisa secara kumulatif. Sebagai akhir penulisan ini, ditarik kesimpulan bahwa penanganan kasus *Illegal Logging* harus serius karena telah terjadi krisis multi dimensi, krisis moral dari seluruh aparaturnya terkait. Seluruh instansi terkait harus bersatu dengan cara konsolidasi dan koordinasi dengan satu komitmen bahwa *Illegal Logging* harus diberantas. Semua akan terwujud jika ada regulasi dan law enforcement yang tegas tanpa diskriminasi. Harus ada leadership dari Presiden sebagai harapan terakhir dalam mengatasi dan memberantas *Illegal Logging*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sebagai manifestasi rasa syukur kita atas nikmat dan anugerah kekayaan hasil hutan dari Allah Tuhan sekalian alam ini, maka wajarlah manusia sebagai khalifah-Nya di dunia untuk memelihara dan memanfaatkannya secara optimal dan menjaga kelestarian hutan tersebut. Supaya pengelolaan hutan itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku maka diaturlah oleh Undang-undang yang dijalankan oleh Pemerintahan yang berdaulat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep pengelolaan sumber daya alam telah diatur dalam UUD 1945 terutama pasal 33 ayat 2 adalah :

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah :

"Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat."

Setiap orang mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan baik berupa benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Disamping itu masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan

menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Namun realita kita saksikan bersama, dalam kurun waktu sepuluh tahun ini akibat krisis multi dimensi, keserakahan manusia telah mengakibatkan bencana baik di darat dan di laut. Banjir dan tanah longsor terjadi di berbagai daerah Tanah Air tercinta ini, kekeringan, kebakaran hutan yang tidak pernah putus melanda sepanjang tahun menunjukkan dalam beberapa dekade Indonesia sudah berubah dari negeri kaya sumber daya alam, menjadi krisis hutan. Eksploitasi hutan yang serampangan, menuai banyak bencana¹. Berpedoman dan bersumber kepada hukum Islam yaitu Al-Qur'an surat Ar-Rum, Juz XXI ayat 41, Allah berfirman yang artinya :

"Telah lahirlah bencana di darat dan di laut, karena ulah (usaha) tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (balasan) perbuatan yang mereka perbuat, mudah-mudahan mereka kembali (taubat)."

Signifikan dalam tindak pidana dibidang Kehutanan adalah penebangan liar (*Illegal Logging*). Tindak pidana *Illegal Logging* memerlukan penegakan hukum yang serius dari seluruh elemen masyarakat karena termasuk kejahatan transnasional yang terorganisir (*Organized crime*). Dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh biodiversity dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang tidak bisa menyaksikan langsung kekayaan mega biodiversity hutan tropika Indonesia.

Dari sisi lingkungan terjadi degradasi lahan, lahan kritis semakin meningkat Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, lahan kritis meningkat tiga kali lipat menjadi 74 juta hektar. Rangkaian bencanapun berdatangan sampai dirasakan dampaknya kenegara tetangga Malaysia, Singapura akibat asap tebal dari kebakaran hutan.

¹ Kompas, "Mengeksploitasi hutan memicu bencana", edisi 13 Januari 2007, Hlm 37.

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan aturan perundangan dan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Instruksi Presiden No. 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan No. P : 55/MENHUT-II /2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, Surat Menteri kehutanan No. 5.276/Menhut-IV/2007 tentang Operasi Pemberantasan Illegal Logging.

Pemberantasan Illegal logging menjadi prioritas utama dari 5 target sukses pembangunan Departemen Kehutanan. Dengan melakukan langkah penegakkan hukum secara kontinyu dan konsekuen, melalui konsolidasi dan koordinasi antara Departemen Kehutanan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya².

Akankah Degradasi hutan dan lingkungan ini kita biarkan begitu saja ? Para cukong kayu semakin kaya dan tertawa karena tidak dapat tersentuh hukum. Rakyat Indonesia semakin menangis dan menderita karena kehilangan tempat tinggal, keluarga bahkan nyawa. Kuncinya ada pada kesadaran diri bangsa Indonesia sendiri.

Namun, tak ada gading yang tak retak. Kinerja Pemerintah yang awalnya cemerlang, kini mulai dikritik berbagai pihak. Banyak yang menyebut kebijakan pemerintah terhadap kasus *Illegal logging* adalah kebijakan "tebang pilih", bahkan boleh dibilang setengah hati. "Cerucut" memang ditangkap, namun cukong-cukong

² Majalah Kehutanan Indonesia, "*Rapat koordinasi Departemen Kehutanan*", edisi VI 2004, Hlm 5 dan 6.

besar yang merugikan negara triliunan rupiah masih bebas melenggang. Mengapa terjadi hal demikian, membuat penulis tergugah dan tertarik melakukan penelitian "KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN." (Studi kasus di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang).

B. Rumusan Masalah.

1. Apa Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Logging* ?
2. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana *Illegal Logging* ?
3. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging* ?
4. Bagaimana Strategi dan Tindakan Aparatur Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat ?
5. Kendala apa saja dalam usaha Pemberantasan *Illegal Logging* ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian ini untuk mencari jawaban dari 5 masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab utama terjadinya Tindak Pidana *Illegal Logging*.
2. Untuk mengetahui Modus operandi *Illegal Logging*.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam usaha pemberantasan *Illegal logging*.
4. Untuk mengetahui strategi dan tindakan aparaturnya Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- H. Narullah, Fadilla Sabri, Yusrida, *Pengantar Hukum Indonesia*, Diklat, Unand, 2002.
- Sugiono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekarto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Majalah Kehutanan, *Rapat Koordinasi DEPHUT*, edisi VI 2004.
- Kompas, *Mengeksploitasi Hutan Menuai Bencana*, edisi 13 Januari 2007.
- Jhon M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta 2000.

B. Undang-Undang ;

- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 81 tentang KUHP.

C. Peraturan Pelaksana ;

- Intruksi Presiden RI No.4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah RI.
- Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55 / Menhut-II / 2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
- SK Gubernur Sumatera Barat No. 507 – 285 – 20047 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPIIT) Propinsi Sumatera Barat